



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

**PADA PEMBUKAAN
RAPAT PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN
REKOMENDASI DAN FINALISASI PEMBUATAN PETA BATAS SECARA
KARTOMETRIK WILAYAH III
TANGGAL 7 S.D 9 MARET 2018
DI HOTEL SWISS BELINN KEMAYORAN JAKARTA**

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Yth. 1. Anggota tim penegasan batas daerah pusat
2. Pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota
3. Hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan rahmat dan kemampuan untuk hadir dalam rangka rapat pusat dan daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi dan finalisasi pembuatan peta batas secara kartometrik wilayah III. Pada kesempatan ini kita akan membahas 4 (empat) segmen batas di provinsi Papua yaitu diantaranya :

1. Pembahasan segmen batas antara kota Jayapura dengan kabupaten Keerom provinsi Papua;
2. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Jayapura dengan kabupaten Keerom provinsi Papua;
3. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Pegunungan Bintang dengan kabupaten Keerom provinsi Papua;
4. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Yahukimo dengan kabupaten Bouwendigoel provinsi Papua.

Hadirin yang kami hormati,

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 401 mengamatkan bahwa penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi

daerah yang dibentuk sebelum undang-undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan menteri. Penegasan batas daerah, merupakan hal utama, yang harus segera dilaksanakan oleh setiap daerah otonom. Penegasan batas daerah, merupakan perintah pertama saat suatu daerah dibentuk melalui undang-undang. Batas merupakan salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar keberadaan suatu daerah, membatasi wilayah kewenangan suatu daerah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka percepatan penyelesaian segmen batas daerah, berdasarkan perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (ksp) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, target penyelesaian batas antar daerah untuk tahun 2018 meliputi provinsi maluku, provinsi maluku utara, provinsi papua, dan provinsi papua barat. Untuk provinsi papua sendiri terdapat 62 (enam puluh dua) segmen yang harus difasilitasi, 2 (dua) segmen sudah selesai permendagri, 23 (dua puluh tiga) sudah proses penegasan, dan 37 (tiga puluh tujuh) belum proses penegasan sama sekali.

Menegaskan batas suatu daerah otonom, saat ini menuntut semangat dari pemerintah daerah untuk menata wilayah administrasinya. Masalah dan permasalahan batas daerah, umumnya terjadi akibat banyak dari pemerintah daerah, melaksanakan fungsi administrasi pengelolaan wilayah, tanpa diiringi penataan batas wilayah. Akibatnya banyak terjadi tumpang tindih perizinan, duplikasi administrasi kependudukan, duplikasi ganda, perebutan potensi sumber daya alam, hingga anggapan terpisahnya etnis atau sub etnis tertentu.

Berdasarkan permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah, penegasan batas daerah tidak mengurangi hak-hak keperdataan maupun hak-hak ulayat masyarakat, penegasan batas daerah berfungsi untuk menata wilayah kewenangan administratif pemerintah daerah, agar setiap daerah otonom memiliki kejelasan dan kepastian hukum batasan wilayah yang dimandatkan menjadi tanggungjawabnya.

Kerjasama antar daerah mutlak diperlukan didalam menegaskan batas daerah untuk mencapai kesepakatan serta menghindari adanya konflik kepentingan. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan materi dalam implementasi undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hadirin yang berbahagia,

Ketidaksepakatan dalam menentukan batas daerah secara pasti di lapangan akan menimbulkan sengketa batas. Penyelesaian sengketa dan penegasan batas daerah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pada dasarnya senantiasa didorong oleh keinginan untuk menata wilayah kerja di setiap strata pemerintahan secara terpadu, saling mendukung, dan berjalan

simetris dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian antara aspek teknis dan non teknis dapat saling mendukung guna memberikan kepastian dan kejelasan batas daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Salah satu unsur yang dijadikan dasar bagi eksistensi keberadaan suatu daerah adalah jelasnya batas suatu daerah. Dengan jelasnya batas daerah tersebut, maka jelas pula kewenangan administrasi dalam melaksanakan pembangunan dan membina kehidupan kemasyarakatan di daerah yang berbatasan, serta memiliki kepastian baik secara yuridis maupun teknis di lapangan.

Menegaskan batas daerah perlu langkah tindak dan upaya penanganan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Prinsip dalam penyelesaian batas daerah adalah kerjasama dan koordinasi antar daerah yang berbatasan, memenuhi aspek yuridis dan aspek teknis, serta berpedoman pada peraturan perundangan.
2. Membedakan mana masalah batas dan mana permasalahan batas, karena tidak sedikit setiap permasalahan di perbatasan daerah dikaitkan menjadi masalah batas.
3. Perlu kesadaran dari para pemerintah daerah bahwa menegaskan batas daerah selalu berdasar kepada alokasi yang merupakan cakupan wilayah daerah yang tertuang didalam setiap undang-undang pembentukan daerah tersebut. Luasan wilayah tidak dapat dijadikan pedoman/dasar dalam menentukan batas daerah. Keberadaan luasan wilayah didalam undang-undang pembentukan daerah bersifat penjelasan dari perkiraan luas alokasi cakupan wilayah yang tertuang didalam pasal-pasal di batang tubuh.
4. Perlu kesadaran dari pemerintah daerah bahwa menegaskan batas secara pasti di lapangan berarti memberikan kepastian hukum wilayah administratif kewenangan pemerintah daerah dalam mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
5. Mendorong peran gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian dimaksud, sedangkan perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, menteri dalam negeri memfasilitasi sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Adanya kejelasan dan kepastian batas daerah pada saat ini memiliki arti penting dan strategis karena kepastian batas daerah memberikan otoritas dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk perencanaan, pengelolaan dan pelayanan masyarakat serta pengembangan suatu wilayah.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini dapat terbangun suatu pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi serta senantiasa mengedepankan hakekat persatuan dan saling pengertian diantara kita semua. Dengan harapan kita dapat menuntaskan penegasan batas daerah pada daerah-daerah yang telah saya sebutkan diatas.

Akhirnya dengan mengucapkan "bismillahirroh manirrohim" kegiatan rapat pusat dan

daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi dan finalisasi pembuatan peta batas secara kartometrik wilayah iii secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

**Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
TTD**

Eko Subowo